



PUTUSAN

Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/Tanggal Air Hitam/ 15 Juli 1998, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SMA Sederajat, Alamat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rahmat Al Amin, S.H., Advokat berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kepenghuluan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Email : imamhafizd21@gmail.com, Hp. 081277333666, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 November 2024, sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rerekonvensi;

Lawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir Bengkalis/ 10 Juni 1999, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Al Mizan, S.H., Alben, S.H. dan Efendi, S.H. Para Advokat yang beralamat di Jalan Nonsah, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28993, Email : Almizan0895@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024,

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi/ Tergugat Rerekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 18 November 2024 Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir- Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx, tertanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir- Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi RT/RW. 005/002, Kepenghuluan. Lenggadai Hulu, Kecamatan. Rimba Melintang, Kabupaten. Rokan Hilir-Riau dan setelah tidak berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Pulau Baru, Gg Ceria, RT/RW 004/014, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Rokan Hilir-Riau selama 10 (sepuluh) Bulan kemudian pada bulan 15 Agustus 2023 dengan berat hati Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat tersebut dan Penggugat tinggal Bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi RT/RW. 005/002, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir-Riau sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Jalan Pulau Baru, Gg Ceria, RT/RW 004/014, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Rokan Hilir-Riau sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang Bernama **ANAK** Lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Januari tahun 2023 Penggugat melihat Handphone Tergugat dimana ada bukti transfer dari Tergugat ke teman Perempuan Tergugat akan tetapi ketika di Tanya oleh Penggugat, Tergugat menjawab hanya numpang transfer untuk orang lain melalui teman Tergugat karena orang lain yang dimaksud oleh Tergugat yaitu teman Tergugat tidak mempunyai Buku Rekening sehingga dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
7. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah:
 - 7.1. Tergugat sering tidak jujur dengan masalah keuangan
 - 7.2. Tergugat memiliki wanita lain
 - 7.3. Tergugat sering main judi Online;
 - 7.4. Tergugat sering mentransfer uang ke wanita lain;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023, dimana pada waktu itu Penggugat sedang mengandung anak Tergugat yang saat itu Penggugat masih sangat membutuhkan perhatian dari Tergugat akan tetapi Tergugat berangkat ke pekanbaru tanpa mengasi kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di anggap sebagai Istri dan tidak ada perhatian lagi dan pada akhirnya Penggugat Pergi dari rumah orang tua Tergugat menuju rumah orangtua Penggugat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi RT/RW. 005/002, Kepenghuluan. Lenggadai Hulu, Kecamatan. Rimba Melintang, Kabupaten. Rokan Hilir-Riau;
9. Bahwa akibat rangkaian peristiwa diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai November 2024 atau sekitar 1 (satu) 3 (tiga) bulan;

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sampai sekarang belum ada dilakukan upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Menjatuhkan talak satu **bain sughra** Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan dokumen asli surat permohonan dan surat kuasa untuk bertindak di muka sidang atas nama Penggugat, dan ternyata sesuai;

Bahwa kuasa Tergugat menyerahkan dokumen asli surat kuasa untuk bertindak di muka sidang atas nama Tergugat, dan ternyata sesuai;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, yang ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Muhlis, S.H.I., M.H. namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Desember 2024,

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi tidak berhasil dan pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa perkara ini didaftarkan secara e-court dan oleh karena Tergugat memberikan kuasa kepada advokat, maka persidangan dilakukan secara elektronik dan tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, Hakim Ketua menetapkan jadwal persidangan dimaksud berdasarkan Penetapan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj tanggal 17 Desember 2024 secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, diantaranya:
 - 2.1. Bahwa pada tanggal 21 September 2022, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xx, tertanggal 21 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang. Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
 - 2.2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Perjaka;
 - 2.3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
 - 2.4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak yang Bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024;

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Bahwa sampai sekarang belum ada dilakukan upaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat oleh kedua keluarga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023, dimana pada waktu itu Penggugat sedang mengandung anak Tergugat yang saat itu Penggugat masih sangat membutuhkan perhatian dari Tergugat akan tetapi Tergugat berangkat ke pekanbaru tanpa mengasi kabar kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak di anggap sebagai Istri dan tidak ada perhatian lagi dan pada akhirnya Penggugat Pergi dari rumah orang tua Tergugat menuju rumah orangtua Penggugat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi RT/RW. 005.002, Kepenghuluan. Lenggadai Hulu, Kecamatan. Rimba Melintang, Kabupaten. Rokan Hilir-Riau”. hal tersebut tidak benar karena fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 Tergugat pergi ke Pekanbaru karena ada urusan pekerjaan dan pada saat mau berangkat Tergugat berpamitan dengan Penggugat setibanya di Pekanbaru Tergugat dan Penggugat tetap berkomunikasi melalui *handphone* sampai pada tanggal 15 Agustus 2024 Tergugat pulang kerumah ternyata Penggugat tidak berada dirumah. Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat kepada keluarga Tergugat yang pada saat itu dirumah dan dikatakan bahwa Penggugat telah pergi dari rumah orang tua Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan alasan pergi kerumah orang tua Penggugat. Pada hari yang sama Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat mengatakan Penggugat tidak berada dirumahnya dan orang tua Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Penggugat;

Tergugat tetap berusaha mencari tahu dimana keberadaan Penggugat dengan cara menghubungi teman-teman Penggugat akan tetapi tidak ada satupun teman Penggugat yang tahu dimana Penggugat sementara Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat secara langsung karena semua akses komunikasi telah diblokir oleh Penggugat hingga pada akhirnya Penggugat sendirilah yang menghubungi Tergugat melalui

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya karena ingin meminta identitas Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat mau melahirkan tetapi ketika Tergugat menanyakan dirumah sakit maka Penggugat melahirkan Penggugat tidak mau memberitahukan kepada Tergugat. Tergugat mencoba mencari tahu sendiri di rumah sakit mana Penggugat melahirkan dan setelah Tergugat mengetahui tempat Penggugat melahirkan Tergugat datang menemui Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat dan Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

4. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 6 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Pertengahan bulan Januari tahun 2023 Penggugat melihat Handphone Tergugat dimana ada bukti transfer dari Tergugat ke teman Perempuan Tergugat akan tetapi ketika di tanya oleh Penggugat. Tergugat menjawab hanya numpang transfer untuk orang lain melalui teman Tergugat karena orang lain yang dimaksud oleh Tergugat yaitu teman Tergugat tidak mempunyai Buku Rekening sehingga dari kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi”. Hal tersebut tidak benar, faktanya bukti transfer yang dilihat oleh Penggugat tersebut merupakan bukti transfer Tergugat kepada rekan kerja Tergugat, karena sebelumnya Tergugat meminjam uang kepada rekan kerja tersebut dan Tergugat bayarkan melalui transfer akan tetapi pada saat dijelaskan kepada Penggugat, Penggugat tidak percaya dan menuduh Tergugat memiliki wanita idaman lain. Dengan demikian, dalil gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak;
5. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 poin 7.1. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan” hal tersebut tidak benar karena faktanya Penggugat tahu berapa penghasilan Tergugat dan semua penghasilan Tergugat serahkan kepada Penggugat. Dengan demikian, dalil

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

6. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 poin 7.2. dan 7.4 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Tergugat memiliki wanita idaman lain" dan "Tergugat sering mentransfer uang ke wanita lain". Hal tersebut tidak benar Tergugat tidak pernah memiliki wanita idaman lain sebaliknya Penggugatlah yang memiliki lelaki idaman lain dan Tergugat tidak pernah mentransfer uang ke wanita lain lain sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat pada posita angka 7 poin 7.3. yang pada pokoknya mendalilkan bahwa "Tergugat sering bermain judi online" hal tersebut tidak benar karena Tergugat tidak pernah bermain judi online sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, Tergugat dengan tegas membantah dan menolaknya;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini Tergugat Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban dalam konvensi diatas, mohon dianggap diulang kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 dan pada saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah selalu memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak bisa untuk bertemu dengan anak tersebut karena dilarang oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengkhawatirkan perkembangan anak apabila diasuh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa mendidik dan menjadi contoh yang baik bagi anak dikarenakan Tergugat

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi diduga sering pergi ketempat karaoke bersama laki-laki dan Tergugat Rekonvensi diduga sering mengupload foto-foto seksi dimedia sosial;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Penggugat Rekonvensi sampaikan dan demi kepentingan terbaik bagi anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024, patut dan beralasan hukum Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 kepada Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 kepada Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara in;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi serta gugatan

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rerekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Konvensi membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi dalam nota jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Konvensi dibawah ini, dan Penggugat Konvensi juga menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi semula, untuk itu seluruh dalil jawaban dari Tergugat Konvensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
2. Bahwa Penggugat Konvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat Pada Poin 3 dan fakta sebenarnya adalah setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi RT/RW. 005/002, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan. Rimba Melintang, Kabupaten. Rokan Hilir-Riau dan setelah tidak berapa lama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Jalan Pulau Baru, Gg Ceria, RT/RW 004/014, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Rokan Hilir-Riau selama 10 (sepuluh) Bulan kemudian pada bulan 15 Agustus 2023 dengan berat hati Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat tersebut dan Penggugat tinggal Bersama orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Lintas Bagan Siapiapi RT/RW. 005/002, Kepenghuluan Lenggadai Hulu, Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir-Riau sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tuanya yang beralamat di Jalan Jalan Pulau Baru, Gg Ceria, RT/RW 004/014, Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Rokan Hilir-Riau sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, sementara terkait tentang Ketika Penggugat Lahiran yang mana diketahui sejak mengandung Penggugat menghidupi diri sendiri sampai melahirkan dan sampai sekarang.
3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat Pada Point 4, 5, 6, dan 7 mohon kiranya Tergugat untuk membuktikan dalilnya secara kooperatif bukan

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



hanya sekedar jawaban yang bersifat sekedar menjawab tanpa dasar bukti yang jelas.

Bahwa untuk itu Penggugat Konvensi tetap bertahan pada dalil gugatan Penggugat semula, serta akan menguatkan dalil gugatan Penggugat Tersebut melalui pembuktian di muka persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya dan kepada Tergugat Konvensi atas dalil jawaban tersebut kami men-somasi Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya tersebut dimuka persidangan, apabila tidak dapat membuktikan dalilnya yang demikian maka beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana termaktub dalam Gugatan Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak gugatan rekonvensi Poin 4 tentang poin tersenbut sangat di sayangkan pernyataan dari Penggugat Rekonvensi yang menyatakan selalu memberi nafkah sementara memberinya patut dipertanyakan Jumlah dan berapa kali dalam sebulan dan apakah cukup dengan yang di berikan, sehingga dengan ini Tergugat Rekonvensi menyampaikan bahwa yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah kecil dan tidak cukup untuk membiaya kehidupan anaknya dengan Jumlah kurang lebih satu bulan hanya memberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sementara kebutuhan anak yaitu biaya hidup sehari-hari, tempat tinggal, pakaian dan lainnya dengan uang yang diberikan oleh Penggugat Rekonvensi sangatlah tidak cukup dan sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah melarang Penggugat Rekonvensi untuk bertemu tetapi yang ada Penggugat Rekonvensi seperti tidak peduli kepada anaknya.
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak dengan tegas atas gugatan Rekonvensi Penggugat pada poin 5 yang mana pernyataan Penggugat Rekonvensi terlalu sensitive terhadap kehidupan pribadi Tergugat Rekonvensi sementara sudah berpisah lama tetapi masih terlalu peduli dengan kehidupan pribadi Tergugat Rekonvensi sementara kepada anak

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terlalu perduli, dengan demikian mohon majlis hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk menolak dan atau dikesampingkan atas dugaan Poin 5 tersebut.

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas posita Point 6 (enam) Penggugat Rekonvensi dikarenakan selama ini sejak dalam kandungan tanpa di dampingi oleh Penggugat Rekonvensi anak berada dalam pengawasan dari Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi mencari nafkah sendiri demi menghidupi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sementara itu Penggugat Rekonvensi sejak anak lahir tidak terlalu memperhatikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sementara itu Tergugat Rekonvensi harus membiayai sendiri jika di hitung perbulannya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demi mencukupi kehidupan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan hukum, bahwa pangasuhan dan pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, tidak hanya mempertimbangkan mengenai pemenuhan kebutuhan makan dan minum sehari-hari anak, namun selain itu yang lebih penting adalah anak dalam pertumbuhannya mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya (ibunya), oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara terhadap anak-anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi sejalan dengan kaidah hukum antara lain :

- ***Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengisyaratkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.***
- ***Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya”.***
- ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968, dinyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil***

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibunya.

- **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973,**
mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya.

DALAM RE-REKONVENSİ

1. Bahwa Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Re-Rekonvensi demi kepentingan dan kehidupan yang layak dan baik bagi Penggugat Re-Rekonvensi dan Anak Re-Rekonvensi.
2. Bahwa Gugatan Konvensi dan Jawaban Rekonvensi tidak terpisahkan dari Gugatan Re-Rekonvensi ini yang mana selama Penggugat Re-Rekonvensi pisah rumah dan ranjang, terhitung sejak Agustus 2023 sampai dengan Gugatan Re-Rekonvensi ini diajukan, yakni telah berlangsung kurang lebih 16 (enam belas) bulan, Tergugat Re-Rekonvensi telah pula mengabaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Re-Rekonvensi.
3. Bahwa dikarenakan selama ini sejak dalam kandungan tanpa di dampingi oleh Tergugat Re-Rekonvensi sehingga anak berada dalam pengawasan dari Penggugat Re-Rekonvensi serta Penggugat Re-Rekonvensi mencari nafkah sendiri dan sering dibantu keluarga Penggugat Re-Rekonvensi dikarenakan Penggugat Re-Rekonvensi juga memiliki warisan demi menghidupi anak Penggugat Re-Rekonvensi sementara itu Tergugat Re-Rekonvensi sejak anak lahir tidak terlalu memperhatikan anak Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi sementara itu Penggugat Re-Rekonvensi harus membiayai sendiri jika di hitung perbulannya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demi mencukupi kehidupan anak Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi.
4. ***oleh karena itu Penggugat Re-Rekonvensi selaku ibu kandungnya lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara terhadap anak Penggugat Re-Rekonvensi sejalan dengan kaidah hukum antara lain :***

Halaman 13 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** mengisyaratkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.
 - b. **Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI)** menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya”.
 - c. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968,** dinyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibunya.
 - d. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973,** mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya.
5. Bahwa adapun besaran nafkah lahir yang diberikan Tergugat Re-Rekonvensi kepada Penggugat Re-Rekonvensi setiap bulannya ketika masih hidup bersama adalah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
 6. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan (1) mut'ah; (2) memberi nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah; (3) melunasi mahar yang masih terhutang; dan (4) memberikan biaya hadhanah untuk anaknya. Lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama, dikemukakan pula bahwa selama proses pemeriksaan cerai talak dapat mengajukan rekonvensi mengenai **nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah**. (Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013, angka 8. Cerai Talak, huruf d) halaman 130).
 7. Bahwa Menetapkan nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) dengan perhitungan bahwa terakhir kali Tergugat Re-Rekonvensi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pada bulan Juli 2023, sebab pada Bulan Agustus 2023 Tergugat Re-Rekonvensi dan Penggugat Re-Rekonvensi sudah pisah rumah dan ranjang, sehingga sejak bulan Agustus sampai dengan diajukannya Gugatan Re-Rekonvensi ini telah berlangsung

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 16 (enam belas) bulan, Tergugat Re-Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Re-Rekonvensi.

8. Bahwa selama Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi menikah dan hidup bersama, besaran nafkah lahir yang diberikan Tergugat Re-Rekonvensi *per* bulannya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*), sehingga berdasarkan hal tersebut maka besar nafkah terhutang yang harus dibayar adalah **Rp. 2.000.000 X 16 bulan = Rp. 32.000.000,-** (*tiga puluh dua juta rupiah*).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya dan menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum membayar seluruh biaya perkara, sesuai dengan ketentuan **Pasal 192 ayat (1) RBg** yang berbunyi : ***Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.***

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Re-Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Re-Rekonvensi untuk seluruhnya.
- Menetapkan anak Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi bernama **ANAK**, Tempat/Tanggal lahir di Kabupaten Kampar tanggal 24 Februari 2024, berada di bawah hak hadhanah Penggugat Re-Rekonvensi.

Halaman 15 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan nafkah anak yaitu **ANAK** untuk setiap bulannya minimum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dari Tergugat Re-Rekonvensi.
- Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (*enam juta rupiah*).
- Menetapkan madiyah sebesar Rp. 32.000.000,- (*tiga puluh dua juta rupiah*).
- Menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 24.000.000 (*dua puluh empat juta rupiah*).
- Memerintahkan Kepada Tergugat Re-Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini serta melaksanakannya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi serta Re-Rekonvensi

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik konvensi dan jawaban rekonvensi serta gugatan rerekonvensi tersebut, Tergugat mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi serta jawaban rerekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil replik Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dibawah ini, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada posita angka 2 yang pada pokoknya membantah dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa "fakta yang sebenarnya terjadi pada tanggal 10 Agustus 2024 Tergugat pergi ke Pekanbaru karena ada urusan pekerjaan dan pada saat mau berangkat Tergugat berpamitan dengan Penggugat setibanya di Pekanbaru Tergugat dan Penggugat tetap berkomunikasi melalui *handphone* sampai pada tanggal 15 Agustus 2024 Tergugat pulang kerumah ternyata Penggugat tidak berada dirumah. Tergugat menanyakan keberadaan Penggugat kepada keluarga Tergugat yang pada saat itu dirumah dan

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan bahwa Penggugat telah pergi dari rumah orang tua Tergugat pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan alasan pergi kerumah orang tua Penggugat. Pada hari yang sama Tergugat pergi kerumah orang tua Penggugat untuk menanyakan keberadaan Penggugat akan tetapi orang tua Penggugat mengatakan Penggugat tidak berada dirumahnya dan orang tua Penggugat tidak tahu dimana keberadaan Penggugat. Tergugat tetap berusaha mencari tahu dimana keberadaan Penggugat dengan cara menghubungi teman-teman Penggugat akan tetapi tidak ada satupun teman Penggugat yang tahu dimana Penggugat sementara Tergugat tidak bisa menghubungi Penggugat secara langsung karena semua akses komunikasi telah diblokir oleh Penggugat hingga pada akhirnya Penggugat sendirilah yang menghubungi Tergugat melalui kakaknya karena ingin meminta identitas Tergugat dan mengatakan bahwa Penggugat mau melahirkan tetapi ketika Tergugat menanyakan dirumah sakit maka Penggugat melahirkan Penggugat tidak mau memberitahukan kepada Tergugat. Tergugat mencoba mencari tahu sendiri di rumah sakit mana Penggugat melahirkan dan setelah Tergugat mengetahui tempat Penggugat melahirkan Tergugat datang menemui Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau bertemu dengan Tergugat dan Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat". Dengan demikian, dalil replik Penggugat tersebut tidak berdasarkan fakta oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil replik Penggugat pada posita angka 3 dan Tergugat akan membuktikan dimuka persidangan dalil-dalil bantahan Tergugat. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada duplik dalam konvensi diatas, mohon dianggap diulang kembali secara mutatis mutandis dalam replik rekonvensi ini;
2. Bahwa di dalam nota jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak dengan tegas menyangkal dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan "Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dan pada saat ini anak tersebut tinggal dan diasuh oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi". Bahwa dengan diamnya Tergugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah mengakui dan menyetujui dalil gugatan Rekonvensi tersebut sesuai dengan asas hukum "*Qui tact consentire videtur*" "*Assukutu 'alamatur ridho*" (Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui) (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dengan kaidah hukum: "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti")

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan "Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai seorang ayah selalu memberi nafkah kepada anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak bisa untuk bertemu dengan anak tersebut karena dilarang oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak bisa mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut". **Memang benar adanya Penggugat Rekonvensi setiap bulannya selalu memberikan nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan dan penghasilan Penggugat Rekonvensi dan benar Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengizinkan Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak sehingga apabila Penggugat Rekonvensi ingin bertemu dengan anak harus mencari-cari waktu pada saat Tergugat Rekonvensi tidak bersama anak dan tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonvensi karena apabila diketahui oleh Tergugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi akan menemui anak maka akan dilarang dan dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi.** Dengan demikian terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 3 yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang mendalilkan "Bahwa Penggugat Rekonvensi juga mengkhawatirkan perkembangan anak apabila diasuh Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi tidak bisa mendidik dan menjadi contoh yang baik bagi anak dikarenakan Tergugat Rekonvensi

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga sering pergi ketempat karaoke bersama laki-laki dan Tergugat Rekonvensi diduga sering mengupload foto-foto seksi di media sosial". Bahwa memang benar adanya Tergugat Rekonvensi tidak memberikan contoh yang baik bagi anak bahkan Tergugat Rekonvensi juga sering berkata-kata kasar dengan kalimat caci maki kepada Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi juga mendalilkan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak perhatian keanak, Tergugat Rekonvensi mendalilkan hal tersebut karena memang tidak pernah tahu bahwa diam-diam Penggugat Rekonvensi menemui anak dan memberikan nafkah yang sesuai dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi karena apabila Tergugat Rekonvensi tahu Penggugat Rekonvensi akan menemui anak maka akan dilarang dan dihalang-halangi oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian terhadap dalil jawaban Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas atas posita Point 6 (enam) Penggugat Rekonvensi dikarenakan selama ini sejak dalam kandungan tanpa di dampingi oleh Penggugat Rekonvensi anak berada dalam pengawasan dari Tergugat Rekonvensi serta Tergugat Rekonvensi mencari nafkah sendiri demi menghidupi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sementara itu Penggugat Rekonvensi sejak anak lahir tidak terlalu memperhatikan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sementara itu Tergugat Rekonvensi harus membiayai sendiri jika di hitung perbulannya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demi mencukupi kehidupan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi". Dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya karena perginya Tergugat Rekonvensi dari rumah kediaman bersama tanpa memberi tahu Penggugat Rekonvensi dan pada saat melahirkanpun Tergugat Rekonvensi tidak memberi tahu dirumah sakit mana Tergugat Rekonvensi melahirkan sementara Penggugat Rekonvensi selalu mencari tahu keberadaan Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi juga setiap bulan memberi nafkah kepada anak sesuai dengan kemampuan Penggugat Rekonvensi. Dengan

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian terhadap dalil jawaban Tergugat Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

6. Bahwa didalam jawabannya Tergugat Rekonvensi memasukan istilah baru yang tidak lazim dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas juga tidak diatur dalam hukum acara perdata yaitu istilah "Re-Rekonvensi". Penggugat Rekonvensi tidak akan menanggapi secara khusus akan tetapi hanya memberi pemahaman dan alasan kepada Tergugat Rekonvensi, diantaranya sebagai berikut:

6.1. Bahwa Re-Rekonvensi tidak diatur didalam hukum acara dan tidak memiliki dasar hukum;

6.2. Bahwa yang diatur didalam HIR dan RBg yaitu gugatan rekonvensi bukan Re-Rekonvensi itupun harus diajukan bersamaan dengan jawaban berdasarkan pasal 132 a ayat 2 HIR dan pasal 158 RBg;

6.3. Bahwa seharusnya Tergugat Rekonvensi memasukan gugatan yang disebut Re-Rekonvensi tersebut kedalam perubahan gugatan Konvensi diawal sebelum Tergugat Konvensi memberikan jawaban atau melakukan gugatan baru setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6.4. Bahwa walaupun diperhatikan terjadi pertentangan antara posita dan petitum didalam gugatan yang disebut Re-Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi tersebut, didalam posita tidak ada mendalilkan nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) akan tetapi didalam petitum meminta menetapkan nafkah iddah sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) hal ini tentu mengakibatkan gugatan tersebut *obscuur libel*;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi menolak gugatan yang disebut Re-Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian gugatan yang disebut Re-Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, bersama ini Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hak pengasuhan anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 kepada Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik rekonvensi dan jawaban rerekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik rekonvensi dan replik rerekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat Konvensi membantah seluruh dalil-dalil Duplik Tergugat Konvensi dalam nota Dupliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat Konvensi dibawah ini, dan Penggugat Konvensi juga menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi semula, untuk itu seluruh dalil - dalil dari Tergugat Konvensi tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa untuk itu Penggugat Konvensi tetap bertahan pada dalil gugatan Penggugat semula, serta akan menguatkan dalil gugatan Penggugat Tersebut melalui pembuktian di muka persidangan dengan menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya dan kepada Tergugat Konvensi atas dalil jawaban tersebut kami men-somasi Tergugat Konvensi untuk membuktikan dalilnya tersebut dimuka persidangan,

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tidak dapat membuktikan dalilnya yang demikian maka beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi pada pokoknya membantah dalil-dalil Penggugat Rekonvensi sebagaimana termaktub dalam Replik Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak Replik rekonvensi Poin 2 tentang keberadaan anak berada pada kakak kandung Tergugat Rekonvensi dan seolah-olah anak tersebut di titipkan oleh kakak kandung Tergugat Rekonvensi, seperti yang Klien Dari Kuasa Hukum Tergugat Konvensi atau Klien Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi tidak menceritakan dengan jelas Bahwa Anak Tergugat Berada dalam Asuhan Penggugat Konvensi Atau Tergugat Rekonvensi dan dikarenakan Tidak memiliki rumah Bersama maka Tergugat Rekonvensi Tinggal di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi atau di rumah Kakak Kandung Rekonvensi Bersama anaknya sementara sekarang sedang berjalannya gugatan ini anak Tergugat Rekonvensi sakit dan masuk rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru dan yang menjaga, merawat dan membayar biaya yang timbul adalah Tergugat Rekonvensi sementara Penggugat Rekonvensi tidak ada kabar dan tidak bertanya kepada keluarga Tergugat Rekonvensi serta tidak memberikan biaya apapun hanya bisa berkata-kata dengan sembunyi dibalik kalimat sangat di sayangkan seorang Ayah tidak mampu menafkahi dan memberikan apapun kepada anaknya tetapi memaksa meminta anaknya, satu kata yang bisa kami sampaikan "memalukan".
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi Menolak dengan tegas atas Replik Rekonvensi Penggugat pada poin 3 da 4 sementara itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah menghalang-halangi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu anaknya hanya saja Penggugat Rekonvensi saja yng malas menemui anaknya sementara itu yang mana pada Pokoknya Penggugat Rekonvensi tidak memiliki penghasilan yang cukup sehingga tidak mampu menafkahi secara layak dan tidak mampu merawat anak, melihat anak yang masih berusia kurang dari satu tahun, sementara seperti yang kuasa hukum Penggugat Rekonvensi selalu meminta hak asuh anak untuk merawatnya sementara

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk memenuhi kehidupan keluarganya saja tidak mampu apa lagi ditambah merawat anak, yang harus dipahami oleh Peggugat Rekonvensi sebelum menikah Tergugat Rekonvensi sudah memiliki usaha Salon dan Butik dan bisa menghidupi kehidupannya sendiri dan setelah menikah usaha yang dimiliki Tergugat Rekonvensi habis dan mengalami keterpurukkan dan sekarang Tergugat Rekonvensi memulai usaha kembali dan bekerja dari awal untuk menjalani kehidupan dan membiayai anak, kami rasa majlis hakim akan memberikan keadilan yang seadil-adilnya dan menolak gugatan rekonvensi.

Bahwa dalil gugatan rekonvensi Peggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak berdasarkan hukum, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, tidak hanya mempertimbangkan mengenai pemenuhan kebutuhan makan dan minum sehari-hari anak, namun selain itu yang lebih penting adalah anak dalam pertumbuhannya mendapat kasih sayang yang cukup dari orang tuanya (ibunya), oleh karena itu Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) selaku ibu kandungnya lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara terhadap anak-anak Peggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejalan dengan kaidah hukum antara lain :

- ***Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengisyaratkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.***
- ***Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya”.***
- ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968, dinyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibunya.***
- ***Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandungnya yang***

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya.

DALAM RE-REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Re-Rekonvensi menyampaikan Pada Poin 6 dalam Repliknya yang mana jawabannya Terkesan Menghapuskan Kewenangan Majelis Hakim, sementara diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terlepas hal ini adalah nomenklatur baru tetapi tidak dilarang sehingga kedua belah pihak memiliki hak yang sama dimata hukum, ***“nilai mashlahah dari re-rekonvensi lebih besar daripada mafsadahnya. Maka sesuai konsep mashlahah, re-rekonvensi layak diberikan ruang untuk dipraktekkan. Re-rekonvensi lahir berkat pemahaman hasil analisa dari independensi akal. mashlahah harus didahulukan meskipun bertentangan dengan teks. Terlebih peradilan termasuk kategori muamalah”***.
2. Bahwa Replik Re-Rekonvensi tidak terpisahkan dari Gugatan Re-Rekonvensi, dikarekan Tergugat Re-Rekonvensi tidak menjawab berarti menyetujui Gugatan ini berdasarkan dalil yang Tergugat Re-Rekonvensi buat sendiri Poin 2 dalam rekonvensi “Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui”.
3. Bahwa dikarenakan selama ini sejak dalam kandungan tanpa di dampingi oleh Tergugat Re-Rekonvensi sehingga anak berada dalam pengawasan dari Penggugat ReRekonvensi serta Penggugat Re-Rekonvensi mencari nafkah sendiri dan sering dibantu keluarga Penggugat Re-Rekonvensi dikarenakan Penggugat Re-Rekonvensi juga memiliki warisan demi menghidupi anak Penggugat Re-Rekonvensi sementara itu Tergugat Re-Rekonvensi sejak anak lahir tidak terlalu memperhatikan anak Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi sementara itu Penggugat Re-Rekonvensi harus membiayai sendiri jika di hitung perbulannya mengeluarkan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) demi mencukupi kehidupan anak Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi.
4. ***Oleh karena itu Penggugat Re-Rekonvensi selaku ibu kandungnya lebih layak dan lebih berhak untuk mengasuh dan memelihara terhadap***

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



anak Penggugat Re-Rekonvensi sejalan dengan kaidah hukum antara lain :

- a. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengisyaratkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya”.
- b. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhonah dari ibunya”.
- c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968, dinyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, maka anak tersebut berada dibawah pengasuhan ibunya.
- d. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973, mengenai perwalian anak, patokannya adalah ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterianya.

5. Bahwa adapun besaran nafkah lahir yang diberikan Tergugat Re-Rekonvensi kepada Penggugat Re-Rekonvensi setiap bulannya ketika masih hidup bersama adalah sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah).
6. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan (1) mut’ah; (2) memberi nafkah, maskan dan kiswah selama dalam iddah; (3) melunasi mahar yang masih terhutang; dan (4) memberikan biaya hadhanah untuk anaknya. Lebih lanjut dalam Buku II Mahkamah Agung RI Dirjen Badan Peradilan Agama, dikemukakan pula bahwa selama proses pemeriksaan cerai talak dapat mengajukan rekonvensi mengenai **nafkah anak, nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah**.(Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi, 2013, angka 8. Cerai Talak, huruf d) halaman 130).
7. Bahwa Menetapkan nafkah terhutang (madhiyah) sebesar Rp. 32.000.000,-(tiga puluh dua juta rupiah) dengan perhitungan bahwa terakhir kali Tergugat Re-Rekonvensi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pada bulan Juli 2023, sebab pada Bulan Agustus 2023 Tergugat Re-Rekonvensi dan Penggugat Re-

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sudah pisah rumah dan ranjang, sehingga sejak bulan Agustus sampai dengan diajukannya Gugatan Re-Rekonvensi ini telah berlangsung selama 16 (enam belas) bulan, Tergugat Re-Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Re-Rekonvensi.

8. Bahwa selama Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi menikah dan hidup bersama, besaran nafkah lahir yang diberikan Tergugat Re-Rekonvensi per bulannya adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga berdasarkan hal tersebut maka besar nafkah terhutang yang harus dibayar adalah **Rp. 2.000.000 X 16 bulan = Rp. 32.000.000,-** (tiga puluh dua juta rupiah).

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka beralasan hukum gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi diterima untuk seluruhnya dan menyatakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dan dihukum membayar seluruh biaya perkara, sesuai dengan ketentuan **Pasal 192 ayat (1) RBg** yang berbunyi : ***Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.***

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Re-Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Re-Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Re-Rekonvensi untuk seluruhnya.

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak Penggugat Re-Rekonvensi dan Tergugat Re-Rekonvensi bernama **ANAK**, Tempat/Tanggal lahir di Kabupaten Kampar tanggal 24 Februari 2024, berada di bawah hak hadhanah Penggugat Re-Rekonvensi.
- Menetapkan nafkah anak yaitu **ANAK** untuk setiap bulannya minimum sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di luar biaya pendidikan sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri dari Tergugat Re-Rekonvensi.
- Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Menetapkan madiyah sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
- Menetapkan Mut'ah sebesar Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).
- Memerintahkan Kepada Tergugat Re-Rekonvensi untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini serta melaksanakannya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi serta Re-Rekonvensi

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Re-Rekonvensi.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap duplik rekonvensi dan replik rerekonvensi tersebut, Penggugat mengajukan duplik rerekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil replik Penggugat Re-Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Re-Rekonvensi dibawah ini, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;
2. Bahwa perlu Tergugat Re-Rekonvensi luruskan Tergugat Re-Rekonvensi tidak berdiam diri terhadap gugatan Re-Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Re-Rekonvensi sebagaimana yang didalilkan Penggugat Re-Rekonvensi dalam Replik Re-Rekonvensinya pada angka 2, Tergugat Re-Rekonvensi sudah menjawab dengan tegas pada Replik Rekonvensi angka 6, bahkan pada angka 6 poin 6.4 dalam Replik Rekonvensi, Tergugat Re-Rekonvensi mengajukan eksepsi. Dengan demikian terhadap dalil gugatan Re-Rekonvensi patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Re-Rekonvensi tetap bertahan dengan dalil jawaban Tergugat Re-Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat Re-Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, bersama ini Tergugat Re-Rekonvensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM RE-REKONVENSI

Menolak gugatan Re-Rekonvensi Penggugat Re-Rekonvensi untuk seluruhnya.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Nomor xx Tanggal 21 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, Nomor xx Tanggal 12 November 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Ketua;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Owner Eyelash, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi teman dari Penggugat selama 8 (delapan) tahun;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama ANAK umur 10 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena cerita dari Penggugat bahwa Penggugat tidak serumah lagi dengan Tergugat;
- Bahwa yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat pada bulan Agustus 2023 dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui pisahnya Penggugat dan Tergugat karena Penggugat datang sendiri ke rumah saksi dan tinggal selama 3 bulan setelah itu Penggugat balik ke Pekanbaru di rumah kakaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat alasan Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama karena sudah tidak tahan lagi tinggal dengan Tergugat, Tergugat suka berjudi, nafkah hanya diberi satu juta perbulan dan Tergugat jarang ada dirumah;
- Bahwa Penggugat pernah dikunci dalam kamar dan saksi tahunya ketika Penggugat video call dengan saksi, namun saksi tidak tahu benar atau tidak di kunci dalam kamar;
- Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama, Tergugat berusaha menelepon dan mencari Penggugat;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat pernah berjumpa, dimana Tergugat mengajak Penggugat untuk rujuk, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat ada mencari Penggugat saat Penggugat melahirkan, namun saksi sempat video call dengan kakak Penggugat saat Penggugat melahirkan di rumah sakit, namun saksi tidak tahu Penggugat melahirkan di rumah sakit mana, dan Penggugat cerita bahwa saat itu Tergugat diminta foto ktp untuk mengurus administrasi anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya membaca pesan dari Penggugat tersebut;

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa ketika Penggugat bekerja sebagai jasa eyelash dari rumah ke rumah, anaknya tinggal bersama kakak Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi susu formula;
 - Bahwa saksi tahu nama akun tiktok Penggugat adalah @xx;
 - Bahwa benar gambar T.8 adalah Penggugat dan akunnya juga milik Penggugat;
 - Bahwa Tergugat kerja sebagai Honorer di kantor kejaksaan;
 - Bahwa tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakaknya di Pekanbaru;
 - Bahwa Tergugat pernah mengirim nafkah untuk anaknya dan saksi tahunya dari cerita Penggugat dan kakak Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki pria idaman lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat masih diberi nafkah oleh Tergugat;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi berteman dengan Penggugat sudah 4 tahun;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah dalam rumah tangga dan saksi tahunya cerita dari Penggugat lewat telepon;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama ANAK umur 10 bulan;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi susu formula karena pakai botol;

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan xx, namun saya tidak tahu hubungan Penggugat dengan xx;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Tergugat dengan abang kandung Penggugat yang bernama azizi, tanggal 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.1;
2. Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Tergugat dengan kak dwi, tanggal 22 Agustus 2023, 29 Agustus 2023, 1 September 2023 dan 19 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.2;
3. Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Tergugat dengan kak Yuni, bertanggal 16 Agustus 2023, 17 Agustus 2023, 20 Agustus 2023, 28 Agustus 2023, 29 Agustus 2023, 30 Agustus 2023, 31 Agustus 2023 dan 12 September 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.3;
4. Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Tergugat dengan teman Penggugat yang bernama Anik, bertanggal 30 Agustus 2023, 31 Agustus 2023, 2 September 2023 dan 11 September. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.4;
5. Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Tergugat dengan teman Penggugat yang bernama Juju, bertanggal 30 Agustus 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.5;
6. Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) percakapan aplikasi *WhatsApp* antara Tergugat dengan kak Yuni. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.6;
7. Flashdisk merk V-Gen yang berisi Video Penggugat melarang Tergugat bertemu anak, video pengakuan dari pria idaman lain Penggugat,

Halaman 31 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



rekaman suara Penggugat berkata kasar kepada Tergugat. Bukti tersebut oleh Hakim Ketua diberi tanda T.7;

8. Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) akun tiktok @xx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.8;

9. Hasil cetak bukti transfer dari Tergugat kepada Sri Wahyuni yang merupakan kakak dari Penggugat yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.9;

10. Hasil cetak tangkapan layar (*Screenshot*) foto mesra Penggugat bersama seorang lelaki. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda T.10;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pekanbaru, saksi adalah ayah kandung Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak bernama ANAK umur 6 bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah sejak Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dalam keadaan hamil 7 bulan;
- Bahwa Penggugat keluar dari rumah tanpa izin, karena pada saat itu saksi dan istri sedang bekerja dan Tergugat sedang di Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat, keluarga Tergugat dan Tergugat selalu kumpul bersama, bercanda-canda bersama;

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar atau cekcok;
 - Bahwa setelah berpisah, Tergugat berusaha mencari Penggugat di rumah orangtuanya namun tidak ada;
 - Bahwa 2 bulan setelah pisah, saksi selalu berkomunikasi dengan orangtua Penggugat, dan saksi pernah bertemu dengan Penggugat di rumah orangtua Penggugat, Penggugat menyatakan mengaku salah dan meminta untuk jalani masing-masing tentang hubungan rumah tangganya dengan Tergugat;
 - Bahwa pernah di usahan rukun oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat meminta pisah dan ingin hidup masing-masing;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering bertemu anak Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan cerita Tergugat ketika bertemu ada Penggugat, Tergugat dihalangi untuk bertemu anaknya, jadi Tergugat selalu berkunjung ketika Penggugat tidak di rumah;
 - Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama kakaknya di Sungai Pagar Kampar;
 - Bahwa Tergugat masih mengirim nafkah anaknya dan saksi tahu dari cerita Tergugat;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai sebagai asisten pribadi jaksa daerah Jakarta dengan gaji sekitar Rp1000.000,00 per bulan;
 - Bahwa Tergugat tinggal di Jakarta dengan temannya bukan keluarga;
 - Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, saksi adalah sepupu Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang ANAK lahir tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pernah meminta tolong mencarikan Penggugat yang pada saat itu mau melahirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberitahu Tergugat bahwa Penggugat mau melahirkan;
- Bahwa saksi pernah berkerja di rumah sakit di Pekanbaru untuk itu saksi minta tolong sama kawannya yang berkerja di rumah sakit untuk mencarikan Penggugat dan hal tersebut atas permintaan dari Tergugat;
- Bahwa pada saat itu Tergugat tidak berhasil bertemu Penggugat di rumah sakit, dan akhirnya pada tanggal 27 Februari 2024 saksi diajak oleh Tergugat menemui anaknya di kediaman kakak Penggugat di Pekanbaru;
- Bahwa saat Tergugat sampai kerumah kakak Penggugat, saat itu terjadi cekcok mulut antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berkata kasar yang tak pantas di keluarkan oleh Penggugat kepada Tergugat, saat itu Tergugat mau jumpa anak nya tapi di halangi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi yang merekam video pada saat Penggugat melarang Tergugat untuk bertemu anaknya;
- Bahwa Penggugat berkata anjing, babi, mau mengancam membunuh Tergugat dan Tergugat tidak melawan dan Tergugat bermohon supaya bisa jumpa anaknya, dan akhirnya Tergugat tidak bisa bertemu anaknya kemudian Tergugat diajak untuk pulang untuk meredam kegaduhan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lebih dari tiga kali ikut menjenguk anak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat di kediaman kakak Penggugat;

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya bisa berjumpa dengan anaknya pada saat Penggugat tidak berada dirumah ketika Penggugat bekerja;
- Bahwa saat bekerja, anak diasuh kakak Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat mengkonsumsi susu formula;
- Bahwa Tergugat ada memberikan nafkah untuk anak dan Tergugat selalu memberikan perlengkapan bayi pada saat mengunjungi anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu akun tiktok Penggugat, namun berdasarkan cerita Tergugat, bahwa Penggugat ada mengupload foto dengan pakaian tidak senonoh di media sosialnya, dan Tergugat memperlihatkan foto yang diupload Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi yang merekam Tergugat yang kesulitan bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti T.8 adalah Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat ada pria idaman lain;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

3. **SAKSI 3**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Rokan Hilir, saksi adalah teman Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain yang bernama xx;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 jam 02.00 malam saksi pernah melihat langsung Penggugat dan laki-laki yang bernama xx duduk berdua di cafe pak jon depan SMAN 1 Bangko;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 jam 12:00, saksi juga pernah melihat dan berjumpa Penggugat dan xx dugem di tempat hiburan malam dan pada saat itu Penggugat dan xx minum alkohol dan memakai narkoba (pil ekstasi);
- Bahwa tempat hiburan tersebut bernama siu di Bagansiapiapi;
- Bahwa saksi pernah mengingatkan xx bahwa Penggugat masih berstatus istri Tergugat;

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti T.7 tentang video pengakuan xx dalam mobil;
- Bahwa yang ada dalam mobil tersebut adalah saksi, Tergugat dan Yosi;
- Bahwa inti dari video tersebut yaitu Yosi mengaku berpacaran dan berhubungan intim dengan Penggugat;
- Bahwa respon Tergugat tidak terlihat marah malah berterima kasih karena kejujuran xx;
- Bahwa bukti T.10 adalah xx dan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal xx alias xx;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai gugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, Penggugat mendalilkan adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, maka patutlah Penggugat dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan Kuasa Hukum kepada advokat yang masih aktif untuk menjalankan profesi advokatnya, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta sudah dilakukan pengambilan sumpah sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah Advokat dan surat kuasa khusus Penggugat dan surat kuasa khusus Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak untuk mewakili Penggugat beracara di muka persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik melalui upaya langsung di persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Muhlis, S.H.I., M.H. namun ternyata seluruh upaya tersebut di atas tidak berhasil, oleh karenanya segala upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan secara e-court dan Tergugat memberikan kuasa kepada advokat, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui atau tidak dijawab oleh Tergugat, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai pengakuan murni dan mengikat sebagaimana Pasal 313 R.Bg jo. Pasal 1925 KUH Perdata;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Penggugat adalah bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Penggugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 Februari 2024 adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.10 kecuali T.7 berupa video serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti yang disampaikan Tergugat adalah bukti tertulis T.1 sampai T.10 kecuali T.7 telah bermaterai cukup dan dinazegelen, sehingga berdasarkan maksud dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2, T.4, T.5 dan T.6 merupakan alat bukti surat elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Tergugat telah mencari Penggugat setelah perginya Penggugat dari rumah dan meminta Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, secara meteril bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal mana tidak ada bukti digital forensik terhadap bukti-bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.7, T.8 dan T.10 merupakan alat bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan adanya dugaan perselingkuhan antara Penggugat dengan pria idaman lain yang bernama Yosi, secara meteril bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal mana tidak ada bukti digital forensik terhadap bukti-bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.3 dan T.7 merupakan alat bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang sulitnya Tergugat menemui anaknya dan bisa ketemu jika Penggugat tidak ada di rumah, secara meteril bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal mana tidak ada bukti digital forensik terhadap bukti-bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.9 merupakan alat bukti elektronik sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang adanya upaya dari Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui kakak Penggugat, secara meteril bukti tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, hal mana tidak ada bukti digital forensik terhadap bukti-bukti tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki nilai kekuatan sebagai bukti permulaan dan membutuhkan bukti tambahan untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. dan juga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., oleh

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi-saksi yang tersebut dalam duduk perkara dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi tidak harmonis, karena Penggugat meninggalkan rumah tanpa izin sejak Agustus 2023;
- Bahwa penyebabnya adalah Penggugat mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa Tergugat berusaha mencari dan meminta rukun kembali dengan Penggugat namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa keluarga maupun Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ikut dengan Penggugat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa anak tersebut mengkonsumsi dari susu formula;
- Bahwa ketika Penggugat bekerja, anak tersebut diasuh oleh kakak Penggugat;
- Bahwa Tergugat bisa menjumpai anak tersebut ketika Penggugat tidak di rumah;
- Bahwa Penggugat bekerja eyelash dari rumah ke rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai asisten pribadi jaksa;
- Bahwa Tergugat tinggal di kontrakan dengan temannya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik), dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat kualitas perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan antara kedua belah pihak, yang mana kemudharatan tersebut sebaiknya

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedapat mungkin dihindari, sebagaimana disebutkan dalam satu kaidah fikih dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzair*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menghindari mafsadat harus didahulukan dibanding dengan mencari maslahat."*

Menimbang, bahwa secara filosofis, perceraian adalah upaya terakhir untuk melindungi hak-hak suami, istri, dan pihak ketiga (anak) dari kemudharatan yang mungkin timbul apabila suatu hubungan perkawinan tetap dipertahankan, yang mana hal tersebut sesuai dengan salah satu l'tibar dalam kitab *al-Mughni*, Juz X, halaman 323, yang artinya: *'Ibrah yang menunjukkan kebolehan cerai adalah (dalam hal) hubungan antara suami-istri sudah tidak harmonis, sedangkan mempertahankan perkawinan hanya akan menimbulkan kemafsadatan dan kerugian, baik dalam bentuk pembebanan nafkah dan maskan atas suami, pengekangan istri dengan perlakuan yang tidak baik, dan perselisihan terus menerus yang tidak berguna, maka (dalam hal ini) berlakulah ketentuan untuk memutuskan perkawinan, (yang dilakukan) dalam rangka menghindari kemafsadatan akibat hubungan yang tidak harmonis tersebut;*

Menimbang, bahwa secara yuridis, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya gugatan perceraian yakni *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Tergugat mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi yang maksud dan isinya sebagaimana di kemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 156 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan rekonvensi oleh Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat menjadi Penggugat dan semula Penggugat menjadi Tergugat, penyebutan yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon untuk ditetapkan hadhanahnya terhadap seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam konvensi juga dimaksudkan untuk membuktikan segala keadaan dalam rekonvensi, maka pertimbangan mengenai hal tersebut dianggap terulang pada bagian ini;

Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ayah kandungnya mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
4. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
 - a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
 - b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
5. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
6. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
7. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, namun demikian pemisahan akibat perceraian tidak menghilangkan hubungan anak dengan kedua orang tuanya;
9. Bahwa hal yang perlu diperhatikan dalam pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian adalah kondisi kejiwaan anak, jangan sampai anak yang sudah menjadi korban perceraian, mendapat beban lebih berupa trauma maternal deprivation atau suasana tanpa ibu, suasana kekosongan jiwa (inanitie psikis) yang berujung terjadinya retardasi atau kemandekan perkembangan fungsi jasmani dan kejiwaan anak lebih lagi anak yang masih belum genap berusia setahun;
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum anak yang bernama ANAK, Lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat, selain itu anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat dan anak tersebut masih balita;
11. Bahwa berdasarkan fakta meskipun penyebab alasan perceraian datangnya dari ibunya, oleh karena anak masih kecil dan sangat membutuhkan peran dari ibunya serta adanya peran khusus yang hanya bisa dilakukan oleh ibunya, selain itu ayahnya bertempat tinggal dengan kawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat, ditetapkan kepada Tergugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM REREKONVENSİ

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penggugat mengajukan gugatan rerekonvensi yang maksud dan isinya sebagaimana di kemukakan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan rerekonvensi tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun selagi masih ada hubungan dengan perkara konvensi dan rekonsensi, maka Majelis Hakim menilai pengajuan gugatan rerekonvensi oleh Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rerekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Tergugat dalam rekonsensi menjadi Penggugat dan semula Penggugat dalam rekonsensi menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat mohon untuk ditetapkan hadhanahnya terhadap seorang anak yang bernama ANAK, Lahir di Pekanbaru 24 Februari 2024 dan nafkah anak serta hak-hak istri pasca perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Penggugat telah mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan dalam konvensi juga dimaksudkan untuk membuktikan segala keadaan dalam rerekonvensi, maka pertimbangan mengenai hal tersebut dianggap terulang pada bagian ini;

Petitum Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandungnya mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam rekonsensi, maka anak Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengasuhan dan pemeliharaan anak adalah hak asasi anak, bukan merupakan hak kedua orang tua, maka atas dasar hal tersebut dan demi kepentingan tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis anak, maka cukup bagi Majelis Hakim menghukum kepada Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara menjenguk, berjumpa, atau berjalan-jalan, selama tidak mengganggu aktifitas anak. Apabila kemudian hari Penggugat tidak memberi akses dimaksud, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh/pemeliharaan anak tersebut kepada Pengadilan Agama [Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017];

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Petitum Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya juga mohon untuk Tergugat dihukum nafkah anak sejumlah Rp3.000.000,00 setiap bulan, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah anak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri/sudah menikah [vide: Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa sekalipun ibunya tidak memintakan nafkah anak, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam [vide: Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016];
- Bahwa biaya nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 persen sampai 20 persen setiap pergantian tahun [vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015], namun dikarenakan penambahan kenaikan gaji ataupun UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota) setiap tahunnya sekitar 5 persen sampai 8 persen, untuk itu penambahan kenaikan biaya nafkah anak 5 persen setiap tahunnya dikarenakan inflasi nilai rupiah, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

- Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta memper-erat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;
- Bahwa dengan memperhatikan kebutuhan hidup di wilayah tempat tinggal anak (Kabupaten Rokan Hilir) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan dan juga Tergugat saat ini masih bisa bekerja, maka Majelis Hakim berkesimpulan besaran nafkah anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 perbulan telah berdasar dan beralasan menurut hukum, sedangkan besaran untuk selebihnya patut untuk dinyatakan tidak beralasan;
- Bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum atas putusan yang telah diputuskan, maka teknis penyerahan/pembayaran uang nafkah anak tersebut harus ditentukan dengan harus dibayar secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantaraan Penggugat sebagai ibu kandungnya setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tentang nafkah anak (biaya hadhanah) di muka, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat dihukum untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) atau sudah menikah, yang harus dibayar oleh Tergugat secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan Penggugat sebagai ibunya dengan kenaikan setiap tahunnya minimal sebesar 5 (lima) persen;

Petitum Tentang Hak-hak Istri Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum rerekonvensi mohon Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak istri pasca perceraian (nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak-hak istri pasca perceraian (nafkah madhiyah, nafkah iddah, dan mut'ah) tidak dapat gugur meskipun telah lampau, sehingga bekas istri dapat menuntut haknya tersebut kepada mantan suaminya [vide: Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam], namun demikian terdapat keadaan yang menjadikan hak atas nafkah menjadi gugur, yaitu dalam hal istri terbukti *nusyuz* [vide: Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat telah *nusyuz* atau tidak sebagai berikut;

- Bahwa dengan menggunakan penafsiran sistematis, Majelis Hakim menilai ketentuan yang menggugurkan kewajiban suami akibat perilaku *nusyuz* istri (sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (7), Pasal 84 ayat (2), dan Pasal 152) harus dipahami secara holistik dengan asas perkawinan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], serta diposisikan sebagai turunan dari asas mempersukar terjadinya perceraian [vide: Penjelasan Umum angka 4 huruf e Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa dengan cara pandang yang demikian, maka larangan *nusyuz* dipahami sebagai salah satu instrumen hukum agar rumah tangga yang dibangun oleh pasangan suami-istri dapat mencapai tujuan sebagaimana dicita-citakan oleh negara;
- Bahwa terhalangnya istri mendapatkan nafkah disebabkan perilaku *nusyuz* dipahami sebagai suatu hukuman karena perilakunya dinilai telah melanggar komitmen perkawinan sekaligus bertentangan dengan tujuan perkawinan,

Halaman 50 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana ketentuan tersebut dapat dipahami dengan menarik kesimpulan secara induksi dari aturan-aturan mengenai kewajiban pemberian nafkah madhiyah, nafkah iddah dan *mut'ah* dalam perkara cerai gugat [vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018], dan aturan-aturan sejenisnya;

- Bahwa Majelis Hakim menilai pemberian hukuman bagi pihak yang melanggar komitmen perkawinan merupakan sarana untuk mempersukar terjadinya perceraian, dengan maksud agar warga negara bersungguh-sungguh dalam membangun keluarga, karena bagaimanapun keluarga menjadi pondasi bangsa mewujudkan cita-citanya;
- Bahwa dari sudut pandang agama, larangan *nusyuz* juga dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan visi agama, dalam hal ini *hifz an-nasl*, yang apabila diperluas jangkauannya, maka tidak hanya terbatas pada upaya untuk melindungi keturunan semata, namun juga mencakup upaya perlindungan terhadap institusi perkawinan dan keluarga, karena dalam pandangan agama, keluarga merupakan tempat lahirnya generasi penerus ajaran ketuhanan;
- Bahwa meskipun ketentuan yang menyinggung perbuatan *nusyuz* hanya ditujukan bagi istri, namun karena relasi suami dan istri dalam rumah tangga itu seimbang [vide: Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan], maka larangan *nusyuz* sejatinya tidak hanya berlaku bagi istri saja, melainkan berlaku juga bagi suami, hal mana selaras dengan makna tersurat (*dilalah al-manthuq*) dalam Surat An-Nisa', ayat 128, yang berarti: "*Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya...*"
- Bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan setiap perbuatan yang melanggar komitmen perkawinan dan menyimpang dari tujuan perkawinan, baik dari suami maupun istri, dapat dikategorikan sebagai perbuatan *nusyuz*, yang mana sebagai suatu penghukuman kepada pelakunya, dinilai patut untuk membebankan kewajiban dan/atau menggugurkan hak tertentu darinya;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, terungkap fakta Penggugat meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa adanya alasan, Tergugat telah

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha untuk mencari keberadaan Penggugat sampai orangtua Tergugat bersilaturahmi dengan orangtua Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat dan bertemu dengan Penggugat untuk memperbaiki rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun mendapatkan penolakan dari Penggugat, bahkan selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain; Dengan memperhatikan kronologi tersebut, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar komitmen perkawinan dan dinilai telah menyimpang dari tujuan perkawinan, karena perbuatan tersebut menyebabkan permasalahan rumah tangga yang terus-menerus dan menjadikan tujuan rumah tangga sulit terwujud, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam keadaan *nusyuz*, sehingga dirinya tidak berhak atas nafkah dari Tergugat, oleh karenanya gugatan tentang hak-hak istri pasca perceraian harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN REREKONVENSI

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REREKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir tanggal 24 Februari 2024 berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Penggugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut dengan cara menjenguk, berjumpa, atau berjalan-jalan, selama tidak mengganggu aktifitas anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut pada diktum angka 2 (dua) minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dibayarkan secara langsung kepada anaknya dan/atau melalui transfer rekening atas nama anak tersebut, atau melalui perantaraan Penggugat setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun) atau sudah menikah dengan kenaikan sebesar 5 (lima) persen setiap tahunnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM KONVENSI, REKONVENSI DAN REREKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Rerekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 *Hijriah* oleh H. Sanuwar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua, Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I. dan Putra Irwansyah, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Syara Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rerekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rerekonvensi secara elektronik;

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Hakim Anggota,

Ttd

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Ttd

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Syara Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	28.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	183.000,00

(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman Putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)